

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**

**( Studi Kasus pada Polresta Kota Padang )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang



**Oleh :**

**RIA TITO ANGGRAENI**

**0810112145**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA ( PK IV )**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

**2012**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, "Hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan"<sup>1</sup>. Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Kedudukan Polisi di tengah-tengah masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pembangunan nasional tentu saja akan menimbulkan perubahan di segala bidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap "sadar perubahan" dan "sadar masa depan" dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan

---

<sup>1</sup> R. Soeroso.2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 35

hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang professional.

Dinas reserse kriminal mendapat informasi bahwa telah terjadi perampokan di sebuah perumahan Mawar Putih di Kuranji, maka penyidik beserta dengan petugas identifikasi berangkat mendatangi tempat kejadian perkara. Pelakunya belum diketahui jumlahnya, tetapi diantaranya bersenjata tajam dan beberapa orang telah berhasil masuk ke dalam rumah tersangka dengan mudah. Keadaan dalam rumah gelap gulita membuat kawan perampok kesulitan untuk mencari barang yang diinginkannya. Mengakibatkan salah seorang temannya menyentuh benda yang terdapat diatas meja berupa kaleng roti, sehingga ,mengagetkan temannya yang terlebih dahulu berada di dalam, salah seorang perampok mengira bahwa yang datang adalah alat Negara. Akibatnya seorang perampok menerobos masuk tertusuk. Akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka tusuk adalah kawan sendiri, sehingga kawan perampok itu panik dan kabur, sebelum mereka kabur senjata yang digunakan untuk menusuk temannya ketinggalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, masalahnya lebih daripada itu untuk mengungkapkan kejahatan para penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana ia memulai kegiatannya agar mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu terungkap suatu kejahatan. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu perkara kejahatan,

penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut, disamping itu penyidik di tempat kejadian perkara pada saat mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian perkara termasuk sidik jari.

Sesuai dengan wewenang penyidik akan segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Ada empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik untuk pengenalan kembali dan mencari identitas penjahat, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu :

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari
2. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya.
3. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari.
4. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya.<sup>2</sup>

Sistem yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali si penjahat atau pelaku. Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah :

1. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama
2. Sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya.<sup>3</sup>

Melihat akan kenyataan bahwa Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP. Berdasarkan fakta-fakta di atas

---

<sup>2</sup> Henny Saida Flora. *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana* dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 1 Maret 2012.

<sup>3</sup> Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. *Eyewitness Identification*. Dalam [humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09](http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09) diakses pada tanggal 2 Maret 2012

penulis tertarik untuk mengambil judul “**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi kasus Polresta Kota Padang)**”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam proses Penyidikan didalam mengungkap Tindak Pidana ?
- b. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sidik jari di TKP ?
- c. Upaya apakah yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan. sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap suatu tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sidik jari di TKP.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan untuk menulis karya ilmiah di dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas dan penegakkan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah dan penyidik dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas system penegakkan hukum yang sekarang dapat dilaksanakan lebih baik dari sebelumnya.

**E. Kerangka Teori dan Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenang dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan di atas, penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut pendapat Muladi, penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat, sehingga sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).<sup>5</sup>

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana antara lain :<sup>6</sup>

1. Crime control model

Konsep ini berlandaskan pada “... *the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process*. Perilaku kriminal harus berada pada control yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Proses peradilan pidana harus menghasilkan angka

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 20.

<sup>5</sup> <http://triwantoselalu.blogspot.com/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html> di akses pada tanggal 5 Maret 2012

<sup>6</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, hal. 18-19



yang tinggi untuk penangkapan dan pemidanaan dan oleh karena itu harus mengutamakan kecepatan dan hasil akhir. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban.

## 2. The Due Process model

Didasarkan pada “... *the concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* “ individu berpotensi menjadi sasaran penggunaan kekerasan dari negara. Sistem peradilan Pidana pada model ini harus diarahkan guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan ofisiensi yang maksimal dengan kata lain titik perhatian dari model ini adalah melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari masyarakat.

## 3. Family Model

Atau disebut juga “model kekeluargaan” yang dikemukakan oleh John Griffith, menurut model ini, pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau dasingkan. Semuanya dilandasi dengan semangat cinta kasih.

Indonesia sendiri tidak menganut salah satu model dalam sistem peradilan pidana seperti yang telah diauraikan diatas, karena ketiga model tersebut tidak cocok untuk digunakan di Indonesia.

Menurut Romli Atmasasmita<sup>7</sup> model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia<sup>8</sup>.

Rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, pertama-tama harus dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah adanya peristiwa pidana, barulah dimulai tindakan yang disebut dengan “Penyidikan”. Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*<sup>9</sup>. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, 1997. *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, Hal. 32.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHP (Penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 109

<sup>9</sup> <http://www.scribd.com/doc/Hukum> Acara pidana. Tahap penyidikan, diakses tanggal 04 Mei 2011.

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>10</sup>. Yang dimaksud dengan bukti dalam ketentuan tersebut, meliputi alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan benda sitaan / barang bukti.<sup>11</sup>

Sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (Daktiloskopi) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

## **2. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti Petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan”. Maka diberikan defenisi-defenisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni :

---

<sup>10</sup> Andi hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar grafika offset. Hal 120

<sup>11</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 2

- a. Kekuatan adalah Adanya suatu hal yang dapat menguatkan suatu ketentuan dari Undang-undang terhadap suatu keterangan ataupun dari suatu alat bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) <sup>12</sup>.
- b. Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari yang fungsinya adalah untuk memberikan gaya gesek yang lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat yang digunakan untuk proses identifikasi, karena tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang persis sama.<sup>13</sup>
- c. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa<sup>14</sup>.
- d. Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.peterlim-mba.com/article/685/kekuatan-kekuasaan.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2012

<sup>13</sup> [http://id.Wikipedia.Org/wiki/sidik\\_jari](http://id.Wikipedia.Org/wiki/sidik_jari) diakses pada tanggal 28 Juli 2011

<sup>14</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung. PT Mandar Maju, hal. 11

<sup>15</sup> Pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>
- f. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra aditya Bakti. Hal 181

<sup>17</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2

dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian<sup>18</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Secara deskriptif akan dianalisis objek yang diteliti, dalam hal ini bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana ini secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar.

## 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer (penjelasan atau identifikasi terhadap responden) dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara penyidik Polresta Padang (*field research*)
- b. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2006,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 133

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Pres. Hal 51

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PP No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu Bahan Hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur, jurnal, Media cetak elektronik yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini seperti kamus Hukum dan ensiklopedi.
4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka. Dengan ini maka dapat dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari beraneka ragam sumber pustaka yang didapat.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)<sup>20</sup>. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait, khususnya kepada penyidik polisi di Polresta Kota Padang. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara dikemungkinan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan.

### c. Teknik pengolahan dan analisis data

#### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>21</sup>. Data yang telah didapat, dilakukan *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan. Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap dari lapangan, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data

---

<sup>20</sup> Rianto Adi, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, Hal. 72

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.



yang hendak dianalisis<sup>22</sup>. Baru kemudian disusun data-data itu dalam pembahasan.

## 2. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>22</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 168-169

